



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 1027/PDT.P/2019/PN. Btm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

LENNY HERYATI, Tempat/Tgl Lahir. Sungai Pasir / 28 Juni 1978, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perum. Rhabayu Asri Blok. RA.2 No.15 RT.002/RW.014 Kel.Tanjung Piayu Kec.Sungai Beduk Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan :

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 01 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 01 Agustus 2019, di bawah Register Nomor : 1027/PDT.P/2019/PN.Btm. mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171076806780001** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 27-04-2016;
2. Bahwa Pada Tanggal 10 APRIL 2002, Telah Dilangsungkan Pernikahan Seorang Laki – Laki Yang Bernama **HENDRA** Warga Negara Indonesia Dengan Seorang Wanita Bernama **LENNY HERYATI**, Sebagaimana Terbukti Dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 200/015/IX/2002** Yang Diterbitkan Oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Balai Karimun Tertanggal 11-04-2002 ;
3. Bahwa Identitas Diri Anak Pemohon Yang Tertera Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 12271/KU-CS-BTM/2009**, Menerangkan Bernama : **SHINTA RYANA BAKI**, Lahir Di **BATAM**, Pada Tanggal **23-10-2009**, Anak Kedua Perempuan Dari Suami Istri HENDRA Dan LENI HERYATI;

Halaman 1 Penetapan No. 1027/Pdt.P/2019/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **KARTU KELUARGA NO : 2171071906070043** Yang Diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 13-04-2016, Bernama **HENDRA** (Suami Pemohon), Tempat Lahir Di **SUNGAI PAKNING, BENGKALIS** Pada Tanggal **27-07-1975**;
5. Bahwa Pemohon, Berkeinginan Untuk *Memperbaiki Nama Ibu* Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak, Sebelumnya Tertera Bernama : SHINTA RYANA BAKI, Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 23-10-2009, Anak Kedua Perempuan Dari Suami Istri HENDRA Dan LENI HERYATI, **Seharusnya Menjadi : SHINTA RYANA BAKI, Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 23-10-2009, Anak Kedua Perempuan Dari Suami Istri HENDRA Dan LENNY HERYATI** (Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah);
6. Bahwa untuk pengesahan perbaikan identitas anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “Amar”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 12271/KU-CS-BTM/2009 atas nama SHINTA RYANA BAKI, lahir di Batam, tanggal 23 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 10 Nopember 2009 dari semula tertulis anak kedua Perempuan dari suami istri HENDRA dan LENI HERYATI menjadi anak kedua Perempuan dari suami istri HENDRA dan LENNY HERYATI;
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Kelahiran Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

## Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya  
(Ex aequo et bono);

Halaman 2 Penetapan No. 1027/Pdt.P/2019/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat Bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 2171076806780001, tanggal 27 April 2016 atas nama LENNY HERIYATI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/015/IV/2002, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12271/KU-CS-BTM/2009, tanggal 10 Nopember 2009 atas nama SHINTA RYANA BAKI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171071906070043, tanggal 13 April 2016, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki nama pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi bernama HENDRA dan MELI SRI DAMAYANTI ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah Menetapkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 12271/KU-CS-BTM/2009 atas nama SHINTA RYANA BAKI, lahir di Batam, tanggal 23 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 10 Nopember 2009 dari semula tertulis anak kedua Perempuan dari suami istri HENDRA dan LENI HERYATI menjadi anak kedua Perempuan dari suami istri HENDRA dan LENNY HERYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ditemukan fakta hukum terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12271/KU-CS-BTM/2009, tanggal 10 Nopember 2009 atas nama SHINTA RYANA BAKI, tertulis nama pemohon LENI HERYATI, (vide Bukti P-3) sebenarnya penulisan nama Pemohon yang benar adalah LENNY HERYATI (vide Bukti P-1, P-2, dan P-4);

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon bernama SHINTA RYANA BAKI Nomor : 12271/KU-CS-BTM/2009, tanggal 10 Nopember 2009 dari semula tertulis bernama **LENI HERYATI** menjadi **LENNY HERYATI** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon yaitu Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat

Halaman 4 Penetapan No. 1027/Pdt.P/2019/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Kelahiran Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 dari pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 12271/KU-CS-BTM/2009 atas nama **SHINTA RYANA BAKI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 10 Nopember 2009, dari semula tertulis bernama **LENI HERYATI** menjadi **LENNY HERYATI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini SELASA tanggal 13 AGUSTUS 2019 oleh kami : **MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 5 Penetapan No. 1027/Pdt.P/2019/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **SAMIEM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**SAMIEM**

**MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH**

## Perincian biaya-biaya:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Panggilan         | : Rp. 120.000,- |
| 3. PNPB Panggilan    | : Rp. 10.000,-  |
| 4. Biaya Proses/ATK  | : Rp. 70.000,-  |
| 5. Redaksi penetapan | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai penetapan | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. 246.000,- |
- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah),-

Halaman 6 Penetapan No. 1027/Pdt.P/2019/PN.Btm